



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya M. Ridwan Zainal, S.H. dan Rezky Apdina Arzani, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, Register Nomor: 557/SK/2023 tanggal 15 Desember 2023, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 15 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada hari Jum'at, Tanggal 12 Oktober 2001 Pukul: 08.30 Wita di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 536/ X / 17 / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tinggal bersama di rumah kediamannya secara rukun dan damai pada Alamat: BTN Punggolaka RW.005, RT.015, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama 22 (dua puluh dua) tahun usia perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa memasuki tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, merusak barang-barang dirumah dan berkata kasar kepada tergugat yang penyebabnya antara lain Tergugat sering mabuk-mabukan.
5. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah ada itikad baik untuk merubah perbuatannya.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tegugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
7. Bahwa Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, melalui Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa berkas perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan / Atau :

Jika Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa berkas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak memperoleh Surat Izin Untuk Bercerai dari atasan atau pejabat yang berwenang, namun telah membuat Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2023, yang intinya Penggugat siap menanggung segala resiko akibat perceraian dengan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 15 Desember 2023, dan tanggal 28 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 3 Januari 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 536/X/17/2001, tanggal 12 Oktober 2001 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Pemda Kab. Konawe, tempat kediaman di Jakan Manggis, Kelurahan Kadia, Kecamatan kadia, Kota Kedari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kembali rukun lagi namun pada awal tahun 2023 masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan merusak barang-barang dalam rumah;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan, dan pulang ke rumah sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering datang di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Made Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi juga Sepupu Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak awal pernikahan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun kembali rukun lagi, namun pada awal tahun 2023 atau sebelum bulan puasa tahun 2023 masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan merusak barang-barang dalam rumah;
 - Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan, dan pulang ke rumah sampai larut malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat tiga atau empat kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering datang di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat, lagi pula Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2001, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Kendari, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering merusak barang-barang dan mabuk-mabukan, kemudian pada awal tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 12 Oktober 2001;
- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, mabuk-mabukan dan merusak barang-barang dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yang diawali dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan, mabuk-mabukan dan merusak barang dalam rumah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1095/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)